

## Perbaikan Jalan Cipto Mangunkusumo Dinilai Lamban



Sumber gambar : <https://www.narasi.co/wp-content/uploads/2022/06/IMG-20220629-WA0120.jpg>

**BONTANG** – Anggota Komisi Komisi III DPRD Kota Bontang, Faisal, menyuarakan kekhawatirannya terkait lambannya pekerjaan perbaikan Jalan Cipto Mangunkusumo. Jalan tersebut ambles sejak akhir tahun lalu.

Dikatakan politikus NasDem tersebut, progres proyek tersebut terbilang lamban. “Proyek ini saya lihat tidak bergerak sama sekali,” kata Faisal.

Faisal menambahkan, jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan membahayakan para pengguna jalan. Karena sekitar 10 meter dari jalan yang ambles hanya menggunakan satu jalur, dan ini sangat berisiko bagi keselamatan pengguna jalan. Sementara, Wali Kota Bontang Basri Rase meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. “Kami akan segera meminta PUPRK untuk mengecek dan mempercepat proses perbaikan jalan ini. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegas Basri.

Kata Basri, Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini secepat mungkin demi kenyamanan dan keselamatan warga. Basri juga mengajak

masyarakat untuk bersabar dan memahami bahwa proses perbaikan infrastruktur<sup>i</sup> membutuhkan waktu dan koordinasi yang baik.

“Dengan anggaran yang sudah disiapkan, kami berharap pengerjaan bisa segera diselesaikan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

**(adv/ind)**

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Perbaikan Jalan Cipto Mangunkusumo Dinilai Lamban, 4/8/2024

**Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 22/2009), penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU 22/2009, penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan, yaitu:
  - a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
  - b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
  - c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
  - d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
  - e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
  - f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
  - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.